



P U T U S A N
Nomor 83 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA;

Umur: 80 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Dalam telah memberikan Kuasa Khusus kepada SABRI, SH. dan SULHAN, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 219/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN.Sel., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

INGRAD Alias H. ADI;

Umur: 60 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; beralamat di Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada JUNAEDI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 267/HK/HT.08.01.SK/VII/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 4 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 6 Juli 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel.



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Pelolat, Dusun Aik Mening, Desa Sukadan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 320, persil Nomor 4, Kelas II, luas ± 74 are (7400) M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah AMAQ MUNASIH
 - Sebelah Selatan : sawah AMAQ NURIDAH
 - Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ NANI dan sawah AMAQ RIPIN
 - Sebelah Timur : tanah sawah peninggalan AMAQ SELAMAH dan pekarangan LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA
2. Bahwa tanah tersebut di atas, Penggugat terima dari pemberian atau hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH, pada tahun 1956, pemberian hibah tersebut di terima oleh Penggugat bersama saudaranya yang bernama LOQ SAID, tetapi LOQ SAID meninggal dunia dan putung atau tidak punya keturunan, maka pengurusan dan pengelolaan tersebut di lakukan oleh Penggugat bersama anak-anak Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1965 pemberi hibah tersebut yang bernama AMAQ SELAMA telah meninggal dunia, kemudian sekitar tahun 1980 sebagian dari tanah tersebut di atas seluas ± 37 are dikelola oleh AMAQ MAHSUM (orang tua dari MAHRUP) atas perintah Penggugat, kemudian pada sekitar tahun 1985 bagian dari tanah tersebut di atas seluas ± 37 are dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut seluas ± 37 are bagian dari pipil Nomor 320, persil Nomor 4, Kelas II, yang terletak di Subak Pelolat, Dusun Aik Mening, Desa Sukadan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah AMAQ MUNASIH
 - Sebelah Selatan : dulu tanah sawah yang dikuasai oleh MAHRUP sekarang dikuasai oleh LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA
 - Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ NANI dan sawah AMAQ RIPIN
 - Sebelah Timur : tanah sawah peninggalan AMAQ SELAMAHMOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH OBYEK SENGKETA;
4. Bahwa tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah yang seluas ± 74 are tersebut, Penggugat olah secara terus menerus dengan cara menanam padi dan palawija sampai dengan akhir tahun 1984.



5. Bahwa pada awal tahun 1985 tanah obyek sengketa diambil / dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, kemudian Tergugat mengolah secara terus menerus tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini, tanpa mengindahkan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa;
6. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat selama bertahun-tahun, Penggugat telah berupaya mendatangi Tergugat, bahkan melalui pemerintah setempat agar untuk tanah obyek sengketa dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong.
7. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai, serta memanfaatkan tanah obyek sengketa, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa :
 - 1) Kerugian tidak mendapatkan hasil panen, baik padi maupun palawija atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2020 kurang lebih 35 tahun dikalikan pertahun Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) = Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2) Kerugian hilangnya harga tanah seluas \pm 37 are dikalikan per are Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) = Rp. 740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) patut menurut hukum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai, dan memanfaatkan tanah obyek sengketa milik Penggugat, maka beralasan hukum segala surat-surat yang melekat pada tanah obyek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek



sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);

11. Bahwa Penggugat khawatir iktikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan / atau agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah sawah seluas ± 37 are bagian dari pipil Nomor 320, persil Nomor 4, Kelas II, yang terletak di Subak Pelolat, Dusun Aik Mening, Desa Sukadan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : tanah sawah AMAQ MUNASIH
 - Sebelah Selatan : dulu tanah sawah yang dikuasai oleh MAHRUP sekarang dikuasai oleh LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA
 - Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ NANI dan sawah AMAQ RIPIN
 - Sebelah Timur : tanah sawah peninggalan AMAQ SELAMAH ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa tersebut;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai, mengolah dan memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama TERGUGAT adalah tidak syah dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PENGGUGAT;



7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi) ;
8. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel., tertanggal 28 Juli 2020, telah menunjuk dan menetapkan ABDI RAHMANSYAH, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator ABDI RAHMANSYAH, SH. tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa gugatan Penggugat secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang :



1.1. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa surat gugatan Penggugat seharusnya dimasukkan atau didaftarkan ke Pengadilan Agama dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Selong, karena Pengadilan Negeri Selong tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut karena merupakan murni perkara waris mal waris. Alasan tersebut di atas tertulis dan terbaca pada dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 (satu) dan Poin angka 2 (dua) yang intinya ... “ pada tahun 1956, tanah sawah seluas + 74 are, termasuk di dalamnya tanah sawah sengketa seluas + 37 are adalah hak milik Penggugat bersama saudaranya yang bernama LOQ SAID (sudah meninggal dunia/putung) yang diperoleh berdasarkan pemberian/hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH (juga adalah Bapak Kandung dari Tergugat)”. Bahwa dasar gugatan Penggugat tersebut di atas, yang kemudian diajukan pemeriksaannya ke Pengadilan Negeri Selong adalah salah alamat, karena seadainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Selong maka tidak akan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta saudara-saudaranya yang lainnya dan akan menimbulkan ekor permasalahan baru, dengan alasan :

- a. Bahwa hibah yang diklaim/diakui dan dijadikan dasar gugatan Penggugat yang diakui secara tertulis di depan persidangan (dalam gugatannya tersebut di atas), dimana sebagian tanah sawah tersebut dari luas yang diakui + 74 are adalah hak milik dari almarhum LOQ SAID (mati kecil/putung), yang secara fakta juga adalah saudara kandung dari Tergugat sendiri dan masih ada saudara-saudaranya yang lain dari Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa secara hukum islam/faraid, seadainya salah sorang saudara kita meninggal lebih dahulu dalam keadaan tidak mempunyai keturunan dalam hal perkara tersebut di atas, yaitu saudara Penggugat dan Tergugat yang bernama LOQ SAID (faktanya meninggal dunia masih kecil), maka harta almarhum LOQ SAID tersebut akan turun/diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. Dengan demikian Pengadilan Negeri Selong tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut karena menyangkut murni masalah WARIS



MAL WARIS dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Selong;

1.2. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa gugatan Penggugat adalah KABUR karena tidak menjelaskan dengan RUNTUT dan PASTI penguasaan, kedudukan serta hubungan hukum antara para pihak, dan antara pihak Tergugat dengan obyek sengketa, sehingga tidak dapat/sulit dipahami kapasitas atau kepentingan masing-masing para pihak dalam perkara ini. Hal tersebut di atas terlihat dengan jelas yaitu :

- a. Pada dasar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 2, Penggugat bersama dengan saudaranya yang bernama LOQ SAID (juga saudara kandung Tergugat) menyatakan menerima tanah sengketa dari Pewaris (AMAH SELAMAH) pada tahun 1956, dan saudaranya yang bernama LOQ SAID kemudian meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan AKAN TETAPI TIDAK MENGETAHUI / MENCANTUMKAN kapan Loq Said tersebut meninggal dunianya, kemudian penguasaan dan pengelolaan atas tanah sawah seluas + 74 are termasuk tanah sengketa dilakukan oleh Penggugat bersama anak-anak Penggugat. Pernyataan dan pengakuan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal karena ada waktu / masa penguasaan yang hilang terhadap tanah seluas + 74 are termasuk di dalamnya tanah sawah sengketa. Hal tersebut di atas terjawab dengan tidak disebutkannya APAKAH TANAH SELUAS + 74 ARE YANG TERMASUK DI DALAMNYA TANAH SAWAH SENGKETA LANGSUNG DIKUASAI oleh mereka Penggugat bersama dengan LOQ SAID semasa hidupnya, karena sebagaimana dengan fakta saudara kami yang bernama LOQ SAID meninggal dunia masih kecil / belum dewasa. Dan sampai tahun berapa Penggugat mengurus serta mengelola tanah sawah tersebut tidak dijelaskan dengan rinci dalam gugatannya;
- b. Pada dasar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 3, Penggugat mendalilkan pada sekitar tahun 1980, sebagian dari tanah seluas + 74 are, yaitu seluas + 37 are (TANAH YANG DITUNJUK SEBAGAI OBYEK SENGKETA) dikelola oleh orang yang bernama AMAH MAHSUM (orang tua dari MAHRUP) atas perintah Penggugat sendiri. Dan kemudian pada sekitar tahun



1985 Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan tanah sawah seluas + 37 are (yang ditunjuk sebagai obyek sengketa) dikuasai tanpa hak oleh kami Tergugat. Hal tersebut di atas SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan dalil gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada poin angka 4 (empat) yang intinya MENYATAKAN dan MENGAKUI “...tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas + 74 are tersebut, Penggugat olah secara terus menerus dengan cara menanam padi dan palawija sampai dengan akhir tahun 1984”;

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap/semurna karena GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT dan KABUR sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah / menolak seluruh dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa tidak benar dan tidak sebagaimana dengan fakta dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas, Yang benar:
 - Bahwa tanah yang Tergugat kuasai sekarang adalah berdasarkan pemberian langsung dari orang tua Tergugat termasuk orang tua Penggugat sendiri bernama AMAQ SELAMAH semasa hidupnya pada sekitar tahun 1969 untuk menjadi bagian/warisan Tergugat dan pada waktu itu umur Tergugat lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa tanah hak milik Tergugat yang sekarang dijadikan tanah sawah sengketa oleh Penggugat sejak diberikan oleh orang tuanya tersebut, baru dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat pada sekitar tahun 1972 secara terus menerus sampai dengan sekarang dan selama dikuasai oleh Tergugat tidak ada seorangpun yang berkeberatan atas tanah sawah sengketa tersebut karena merupakan bagian/hak Tergugat yang diberikan langsung oleh orang tuanya (almarhum AMAQ SELAMAH) semasa hidup beliau;



- Bahwa tanah sawah hak milik Tergugat tersebut, dengan batas-batas yang Tergugat kuasai adalah :

Sebelah Utara : Parit dan tanah sawah AMAQ RUKAIYAH;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan/rumah MAHRUP dan tanah sawah MAHRUP;

Sebelah Timur : tanah sawah NURADAM dan tanah sawah H. M. HUSNI MULIADI AKBAR alias INGRAD alias H. ADI (Tergugat);

Sebelah Barat : Parit dan tanah sawah H. NAZARUDIN dan tanah sawah AZHARI;

Bukan sebagaimana batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang, yang diakui sebagai hak milik Penggugat, telah Tergugat kuasai secara terus menerus sejak ± 48 (empat puluh delapan) tahun yang lalu tanpa ada gangguan dari siapapun juga, maka penguasaan bezit berdasarkan hukum sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (Bезit) itu adalah berdasarkan hukum (Rv.J Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal. 241);
 - Bahwa Tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940. T 154, hal. 269);
 - Bahwa Tergugat dengan i'tikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
4. Bahwa tidak benar dan tidak sebagaimana dengan fakta dalil gugatan Penggugat pada poin angka 4 sampai dengan poin angka 5 tersebut di atas. Yang benar:
- Bahwa tanah yang Tergugat kuasai sekarang, sejak diberikan oleh AMAQ SELAMAH (orang tua kandung Tergugat dan juga orang tua kandung Penggugat), langsung Tergugat kuasai secara terus menerus sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan dari



siapa pun juga sebagaimana sudah Tergugat jelaskan panjang lebar pada poin 3 di atas;

- Bahwa sebagaimana dengan fakta di lapangan, tanah sawah yang Tergugat kuasai sekarang yang diakui sebagai hak milik Penggugat sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Penggugat sampai dengan akhir tahun 1984 sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut;
- 5. Bahwa tidak benar dan tidak sebagaimana dengan fakta dalil gugatan Penggugat pada poin angka 6 tersebut di atas. Yang benar, Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah beberapa kali menempuh jalur mediasi baik melalui Pemerintah Desa Sukadana, karena saya Tergugat tidak menginginkan perpecahan antara kami bersaudara. Dan karena rasa kekeluargaan sebagai saudara sudah beberapa kali Tergugat mengalah kepada Tergugat walaupun faktanya tanah yang saya/Tergugat Kuasai adalah pemberian langsung dari orang tua Tergugat yang bernama AMAQ SELAMAH semasa hidup beliau, diantaranya : pada 24 Agustus 1977 di hadapan Saksi-Saksi, saya/Tergugat karena rasa persaudaraan memberikan uang sejumlah Rp.11.000, (sebelas ribu rupiah) dan padi 50 Kg kepada Penggugat langsung, sebagai rasa tanggungjawab saya sebagai saudara laki-laki;
- 6. Bahwa dalil/alasan gugatan dan atau permohonan Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 11 pada surat gugatannya adalah alasan yang tidak berdasar, karena tanah yang ditujuk sebagai tanah sawah sengketa adalah tanah hak milik saya/Tergugat yang diperoleh berdasarkan pemberian langsung dari orang tua saya yaitu AMAQ SELAMAH sebagai warisan/bagian Tergugat, (sebagaimana telah Tergugat jelaskan panjang lebar di atas dan selama dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini, tidak pernah ada orang yang berkeberatan), sehingga alasan gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, demikian pula permohonan Penggugat terhadap ganti rugi, Sita Jaminan, adalah permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban dari Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Dupliknya tertanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataupun salinannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibbah tanggal 27 September 1956 antara AMAQ SELAMAH dengan LAQ INDAH dan LOQ SAIT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LAQ INDAH CS, Ds. Bagik, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. SELAMAH, Ds. Bagik, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 81/WPJ.10/III/1981 tertanggal 20 November 1981 atas nama LAQ INDAH CS, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Sawah tertanggal 5 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHRUP, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. M. HUSNI MULIADI AKBAR, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh INAQ JAER, SULAEMAN, NURADAM, INAQ ARIPIN dan ZAENUDIN, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 24 Agustus 1977, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani LALU MUHAMAD HATAM dan LALU SAMSUL HIDAYAT, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sejarah Kepala Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 88/1972/PNS/Pdt, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama A. SELAMAH, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelunasan Pajak IPEDA Nomor DP.1/1/402/1974 tertanggal 10 Agustus 1974, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama AMAQ MUHADI, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama AMAQ MUHADI, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama AMAQ MUHADI, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Tanah obyek sengketa terletak di Subak Pelolat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah \pm 37 are;
- c. Menurut Penggugat batas-batas untuk tanah obyek sengketa:
 - Utara : tanah sawah milik AMAQ MUNASIH;
 - Selatan: tanah sawah milik LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA;
 - Timur : tanah sawah milik AMAQ SELAMAH;
 - Barat : tanah sawah milik AMAQ NANI dan AMAQ RIPIN;
- d. Menurut Tergugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa:
 - Utara : parit dan tanah sawah milik AMAQ RUKAIYAH;
 - Selatan: rumah MAHRUP dan tanah sawah milik MAHRUP;
 - Timur : tanah sawah milik NURADAM dan Tergugat;
 - Barat : parit dan tanah sawah milik H. NAZARUDIN dan tanah sawah milik AZHARI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ BURHAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Pelolat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are dan batas-batas:
 - Utara : sawah milik AMAQ MUNASIH;
 - Selatan : sawah LAQ INDAH;
 - Timur : sawah AMAQ SALAMAH;
 - Barat : parit, sawah AMAQ NANI dan AMAQ RIPIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan LAQ INDAH mendapatkan tanah obyek sengketa karena hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH;



- Bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh INGRAD Alias H. ADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh INGRAD Alias H. ADI karena mengambil dari saudaranya yang bernama LAQ INDAH;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak dan kesemuanya dikuasai dan digarap oleh INGRAD atau AMAQ MULIADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ SELAMAH mempunyai anak yang bernama AMAQ MULIADI atau INGRAD Alias H. ADI, LAQ INDAH, SAID dan AHMAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui tentang pemberian bagian tanah dari AMAQ SELAMAH kepada AMAQ MULIADI atau INGRAD Alias H. ADI;

2. Saksi MUHLIS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Pelotat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are dan batas-batas:
 - Utara : sawah milik AMAQ MUNASIH;
 - Selatan : sawah LAQ INDAH;
 - Timur : sawah AMAQ SALAMAH;
 - Barat : parit, sawah AMAQ NANI dan AMAQ RIPIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan LAQ INDAH mendapatkan tanah obyek sengketa karena hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh INGRAD Alias H. ADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh INGRAD Alias H. ADI karena mengambil dari saudaranya yang bernama LAQ INDAH;



- Bahwa Saksi menjelaskan semasa hidupnya AMAQ SELAMAH, tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh LAQ INDAH, namun ketika AMAQ SELAMAH meninggal tanah obyek sengketa diambil dan kemudian dikuasai dan digarap oleh INGRAD;
- Bahwa setahu Saksi, AMAQ SELAMAH mempunyai anak bernama AMAQ MULIADI atau INGRAD Alias H. ADI, LAQ INDAH, SAID dan AHMAD;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari Tergugat yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi L. MUHAMAD HATAM:

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Pelolat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui proses hibah atas tanah obyek sengketa;

2. Saksi LALU SAMSUL HIDAYAT:

- Bahwa Saksi menjelaskan kakeknya yang bernama HAJI LALU SAMSUL HAKIM Alias LALU SENENG pernah menjadi Kepala Desa wilayah Sukadana sejak tahun 1928 sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah membuat surat pernyataan sebagaimana alat bukti surat bertanda T-4;

3. Saksi SUPARDI:

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Pelolat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are dan batas-batas:
 - Utara : parit dan tanah sawah AMAQ RUKAIYAH;



- Selatan : rumah dan tanah pekarangan MAHRUP;
- Timur : tanah sawah H. MULIADI Alias INGRAD dan NURADAM;
- Barat : parit dan tanah sawah NAZARUDIN dan AZHAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh H. MULIADI Alias INGRAD;
- Bahwa setahu Saksi H. MULIADI Alias INGRAD mendapatkan tanah obyek sengketa karena pemberian dari orang tuanya yang bernama AMAQ SALAMAH;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ SELAMAH mempunyai anak yang bernama H. MULIADI, SULAEMAN, NURADAM, INAQ JAER dan INAQ ARIPIN;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa selain H. MULIADI Alias INGRAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang pembagian harta warisan AMAQ SALAMAH kepada para ahli warisnya;

4. **Saksi H. YASIN:**

- Bahwa Saksi adalah seorang anggota BPD Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Pelolat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are dan batas-batas:
 - Utara : parit dan tanah sawah AMAQ RUKAIYAH;
 - Selatan : rumah dan tanah pekarangan MAHRUP;
 - Timur : tanah sawah H. MULIADI Alias INGRAD dan NURADAM;
 - Barat : parit dan tanah sawah NAZARUDIN dan AZHAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh H. MULIADI Alias INGRAD;
- Bahwa setahu Saksi H. MULIADI Alias INGRAD mendapatkan tanah obyek sengketa karena pemberian dari orang tuanya yang bernama AMAQ SALAMAH;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ SELAMAH mempunyai anak yang bernama LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA, INGRAD Alias H. MULIADI, SULAEMAN, NURADAM, INAQ JAER, INAQ ARIPIN dan ZAENUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang pembagian harta warisan oleh AMAQ SALAMAH kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan LAQ INDAH menggugat tanah obyek sengketa karena ingin mendapat bagian dari tanah sawah tersebut;



- Bahwa setahu Saksi, sudah sejak lama H. MULIADI Alias INGRAD menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;

5. **Saksi MUKTAR:**

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Pelotat Dusun Aik Mening Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are dan batas-batas:
 - Utara : parit dan tanah sawah AMAQ RUKAIYAH;
 - Selatan : rumah dan tanah pekarangan MAHRUP;
 - Timur : tanah sawah H. MULIADI Alias INGRAD dan NURADAM;
 - Barat : parit dan tanah sawah NAZARUDIN dan AZHAR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh H. MULIADI Alias INGRAD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui darimana H. MULIADI Alias INGRAD menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui proses hibah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan masing-masing Kesimpulan tertanggal 10 Desember 2020, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat, maka telah dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela



Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel., putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan amar putusan:

1. Menolak Eksepsi Tergugat khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel.;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan dimaksud di atas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Kuasa Penggugat dalam perkara a quo, Kuasa Tergugat telah mengajukan materi eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan poin pokok materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mengenai penguasaan tanah obyek sengketa, kedudukan serta hubungan hukum di antara para pihak serta hubungan hukum antara Tergugat dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat masalah penempatan subyek hukum dalam suatu Gugatan adalah merupakan kewenangan Penggugat dan posisi mana sebagai Penggugat dan yang mana sebagai Tergugat telah ditetapkan dalam Gugatan Penggugat, oleh karenanya masalah posisi tersebut haruslah tetap berpatokan kepada Gugatan Penggugat dimana dalam Gugatan Penggugat tersebut telah dengan jelas disebutkan Identitas dan hubungan hukum baik itu berkapasitas sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat patutlah untuk ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Pelolat, Dusun Aik Mening, Desa Sukadan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 320, persil Nomor 4, Kelas II, luas ± 74 are (7400) M2;
2. Bahwa tanah tersebut di atas, Penggugat terima dari pemberian atau hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH, pada tahun 1956, pemberian hibah tersebut diterima oleh Penggugat bersama saudaranya yang bernama LOQ SAID, tetapi LOQ SAID meninggal dunia dan putung atau tidak punya keturunan, maka pengurusan dan pengelolaan tersebut dilakukan oleh Penggugat bersama anak-anak Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1965 pemberi hibah tersebut yang bernama AMAQ SELAMA telah meninggal dunia, kemudian sekitar tahun 1980 sebagian dari tanah tersebut di atas seluas ± 37 (tiga puluh tujuh) are dikelola oleh AMAQ MAHSUM (orang tua dari MAHRUP) atas perintah Penggugat, kemudian pada sekitar tahun 1985 bagian dari tanah tersebut di atas seluas ± 37 (tiga puluh tujuh) are dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah AMAQ MUNASIH
 - Sebelah Selatan : dulu tanah sawah yang dikuasai oleh MAHRUP sekarang dikuasai oleh LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA
 - Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ NANI dan sawah AMAQ RIPIN
 - Sebelah Timur : tanah sawah peninggalan AMAQ SELAMAHYang kemudian disebut sebagai tanah obyek sengketa;
4. Bahwa tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah yang seluas ± 74 (tujuh puluh empat) are tersebut, Penggugat olah secara terus menerus dengan cara menanam padi dan palawija sampai dengan akhir tahun 1984;



5. Bahwa pada awal tahun 1985 tanah obyek sengketa diambil / dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa tanah yang Tergugat kuasai sekarang adalah berdasarkan pemberian langsung dari orang tua Tergugat termasuk orang tua Penggugat sendiri bernama AMAQ SELAMAH semasa hidupnya pada sekitar tahun 1969 untuk menjadi bagian/warisan Tergugat;
2. Bahwa tanah hak milik Tergugat yang sekarang dijadikan tanah sawah sengketa oleh Penggugat sejak diberikan oleh orang tuanya tersebut, baru dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat pada sekitar tahun 1972 secara terus menerus sampai dengan sekarang dan selama dikuasai oleh Tergugat tidak ada seorangpun yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah Penggugat berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga memohon agar dinyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are yang terletak di Subak Pelolat, Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama AMAQ BURHAN dan MUHLIS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA, selaku Penggugat dalam perkara a quo, dan Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa adalah karena hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH, namun sejak ± tahun 1985 hingga kini tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh INGRAD Alias H. ADI, selaku Tergugat dalam perkara a quo, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat membantahnya melalui jawabannya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa ataupun tanah yang Tergugat kuasai sekarang adalah berdasarkan pemberian langsung dari orang tua Tergugat termasuk orang tua Penggugat sendiri bernama AMAQ SELAMAH semasa hidupnya pada sekitar tahun 1969 untuk menjadi bagian/warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-11 serta 5 (lima) orang Saksi yang bernama L. MUHAMAD HATAM, LALU SAMSUL HIDAYAT, SUPARDI, H. YASIN dan MUKTAR;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut dalam persidangannya Saksi L. MUHAMAD HATAM, Saksi LALU SAMSUL HIDAYAT dan Saksi MUKTAR tidak pernah mengetahui mengenai asal muasal maupun sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa, namun Saksi SUPARDI dan Saksi H. YASIN menegaskan bahwa tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh H. MULIADI Alias INGRAD yang diperoleh atas dasar pemberian dari orang tuanya yang bernama AMAQ SELAMAH;



Menimbang, bahwa kemudian dengan Majelis Hakim telah memperhatikan seluruh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, yangmana alat bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan fotokopi Pemberian Hibah tertanggal 27 September 1956, yang dibuat dan telah ditandatangani oleh maupun di hadapan Kepala Distrik Rarang Barat yang pada saat itu merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SELAMAH selaku orang tua Penggugat, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-3, yang kemudian berdasarkan keterangan para Saksi, tanah obyek sengketa tersebut dihibahkan kepada Penggugat sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, sehingga atas proses peralihan hak atas tanah tersebut maka kemudian diterbitkan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Penggugat, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa akta otentik memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, dan bukan hanya sebagai pemberitahuan saja. Oleh sebab itu, dengan adanya akta otentik terbuktilah dengan mutlak apa yang dinyatakan di dalamnya dan barang siapa yang membantah maka dialah yang harus membuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P-1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga keabsahan dan kebenaran isinya tidak perlu diragukan lagi, sehingga oleh karenanya maka secara yuridis alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah atau menyanggah perihal hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, selama persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi yang dapat membantah atau menganulir alat bukti surat bertanda P-1



tersebut, atau setidaknya-tidaknya mengajukan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama terhadap alat bukti surat tersebut, maka Majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Surat Pemberian Hibah atas tanah obyek sengketa yang sah dan berlaku menurut ketentuan hukum adalah Surat Pemberian Hibah tertanggal 27 September 1956 antara AMQ SELAMAH dengan LAQ INDAH dan LOQ SAIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan dengan memperhatikan alat bukti surat bertanda P-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai, menggarap dan mengolah tanah obyek sengketa, sebagaimana Surat Pemberian Hibah tertanggal 27 September 1956 antara AMAQ SELAMAH dengan LAQ INDAH dan LOQ SAIT yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat lainnya yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-4, P-5, T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-4, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, lagipula surat keterangan ataupun surat pernyataan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda P-4, P-5, T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-4, maka Majelis Hakim juga tidak



perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa tanda pembayaran pajak maupun tanda pelunasan pajak IPEDA bagi wajib pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda T-7 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-11, telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda T-7 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-11 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-5 dan bukti surat bertanda T-6, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti surat bertanda T-5 dan bukti surat bertanda T-6 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat yang



dimiliki oleh tanah obyek sengketa, yang antara lain berupa Surat Pemberian Hibah tanah obyek sengketa, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LAQ INDAH, maka Penggugat adalah sebagai seorang yang mempunyai hak penuh atas penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk dapat menguasai dan menggarap serta mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 2 (dua) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada poin berikutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 4 (empat) petitumnya, Penggugat memohon agar penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, begitupun dengan poin 7 (tujuh), yang memohon juga agar Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka Tergugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat berupa tindakan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat



ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat atau pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Sehingga oleh karena itu maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat) dan poin 7 (tujuh) petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada petitum poin 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar segala bentuk surat-surat atau hak-hak yang melekat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa, yang mana selama persidangan Penggugat tidak pernah melakukan perincian dan membuktikan mengenai segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, yangmana hal tersebut terjadi selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak poin 5 (lima) petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi sejumlah Rp. 915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut, Penggugat tidak melakukan perincian dalam posita gugatannya selain itu selama persidangan Penggugat juga tidak pernah membuktikan mengenai kerugian yang telah dialami selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi juga terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971, pada pokoknya menegaskan bahwa suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 6 (enam) petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah hibah dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are pipil nomor 320 persil nomor 4 klas II, terletak di Subak Pelolat, Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah sawah AMAQ MUNASIH;
 - Selatan : tanah sawah dikuasai LAQ INDAH Alias INAQ PUTRA;
 - Timur : tanah sawah peninggalan AMAQ SELAMAH;
 - Barat : tanah sawah AMAQ NANI dan tanah sawah AMAQ RIPIN;Adalah sah milik Penggugat;



3. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai, mengolah dan menikmati pemanfaatan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI SANTINI, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 6 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JULIUS BOLLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

DEWI SANTINI, SH., MH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

t.t.d

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d

JULIUS BOLLA, SH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	255.000,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	700.000,-
- PNPB Panggilan & PS	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.110.000,-

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);